

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Covid-19 melalui pengelolaan sampah medis isoman sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta dapat dikatakan berjalan dengan baik melihat Pasal 33 ayat (2) huruf a dan b, yakni pengelolaan limbah infeksius dari penanganan Covid-19 yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat isolasi terpusat telah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat dikatakan belum berjalan dengan baik pada Pasal 33 ayat (2) huruf c yakni pengelolaan limbah infeksius dari penanganan Covid-19 yang berasal dari tempat isolasi mandiri, dikarenakan sulitnya pemantauan terhadap pasien yang menjalankan isolasi mandiri. Dibuktikan bahwa masih banyak pasien isolasi mandiri yang membuang sampah medis yang dihasilkannya dengan mencampur atau menjadikan satu dengan sampah rumah tangga atau sampah domestik. Hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman atau SOP yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam

panduan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dan langkah-langkah desinfeksi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

2. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2022 melalui pengelolaan sampah medis isoman sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Terkait pelaporan mengenai timbulan sampah medis belum dijalankan secara rutin oleh pihak fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- b. Belum adanya pemantauan langsung secara khusus terhadap sampah medis isoman dari DLH Kota Yogyakarta.
- c. Tidak adanya kebijakan khusus yang dikeluarkan DLH Kota Yogyakarta dalam rangka pengelolaan sampah medis isoman sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
- d. Belum adanya sanksi yang mengatur bagi pasien isoman yang tidak mengelola sampah medis infeksius dengan baik dan tepat.
- e. Kurang meratanya ketersediaan *dropbox* atau depo pembuangan sampah medis bagi pasien isoman.
- f. Kurangnya koordinasi dari pihak pasien isoman Covid-19 kepada fasyankes terkait pelaporan sampah medis isoman yang dihasilkannya.
- g. Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme atau sistem pembuangan dalam pengelolaan sampah medis isoman.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. DLH Kota Yogyakarta bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta perlu meningkatkan koordinasi yang lebih dan menambah SDM terkait pengelolaan sampah medis isoman kepada fasyankes setempat dan satgas Covid-19 untuk melakukan pemantauan sampah yang dihasilkan dari pasien yang menjalankan isolasi mandiri dan memberikan pengarahannya yang lebih jelas terkait mekanisme atau sistem pembuangan yang tepat dalam pengelolaan sampah medis isoman.
2. Peraturan yang menetapkan sanksi dalam Pasal 50 Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Covid 19 untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap penetapan Protokol Kesehatan dapat ditetapkan ketentuan bagi setiap pasien isolasi mandiri untuk mengelola limbah medis infeksius sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan sampah medis infeksius Covid-19 dengan cara melakukan pelaporan sampah medis isoman yang dihasilkannya kepada pihak setempat yang bertugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Awaliya Anwar dan Mega Marindrawati Rochka, 2022, *Manajemen Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Masa Pandemi*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Herniwanti, 2021, *Kesehatan Lingkungan (Di Masa Pandemi Covid-19)*, Syiah Kuala University Press, Aceh.
- I Putu Gelgel dan I Putu Sakabawa Landra, 2015, *Hukum Lingkungan “Teori, Legislasi, dan Studi Kasus”*, USAID.
- Marhaini, 2022, *Pengelolaan Limbah dan Dampak Lingkungan*, Cetakan Pertama, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Nindy Callista Elvania, 2022, *Manajemen dan Pengolahan Limbah*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Riyanto, 2013, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta.
- Rosihan Adhani, 2018, *Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin.
- Sidney Osler, 2019, *Coronavirus Outbreak All the Secrets Revealed About the Covid-19 Pandemic*, Amerika.
- Suhariono dan Rina Hariyati, 2020, *Manajemen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Fasyankes*, Cetakan Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika Offset, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 2. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 598. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 415 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur *Shelter* Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kota Yogyakarta. Yogyakarta.

### **Peraturan Kebijakan**

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Jakarta.

### **Karya Tulis Ilmiah, Jurnal**

Dhevara Aristo Rahadi, 2021, *Upaya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

I Nyoman Andiasa, 2020, *Gambaran Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Bangli Tahun 2020*.

Monica Setiadi, 2021, *Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (Disposable Mask) di Era Pandemi Dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Kota Tarakan*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Natansia Atania Sitepu, 2020, *Upaya Memutus Rantai Infeksi Pada Limbah Padat Medis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Rumah Sakit*.

Nia Ramadhanty Purwanto, 2020, "Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yustika: Medis Hukum dan Keadilan*, Vol. 23, Nomor 2 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Selfie Sukmajati, 2020, *Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Vinidia Pertiwi, 2017, "Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang", *Jurnal*

*Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5, Nomor 3 Juli 2017, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang.

### Sumber Lain

An Nabilla Nurjannah, 2022, “Dampak Buruk Pandemi Covid-19: 10 Ton Sampah Masker Mencemari Lautan”, Kumparan.com, hlm. 1, <https://kumparan.com/an-nabilla-nurjannah-2021/dampak-buruk-pandemi-covid-19-10-ton-sampah-masker-mencemari-lautan-1yF9ODFcKs2/full>, diakses 14 Februari 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Yogyakarta (jiwa) 2020-2022, hlm. 1 <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>, diakses 29 September 2022.

CNN Indonesia, 2021, Limbah Medis Berbahaya Capai 20 Ribu Ton Selama Pandemi Covid, hlm.1 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824233340-20-684872/limbah-medis-berbahaya-capai-20-ribu-ton-selama-pandemi-covid>, diakses 29 September 2022.

CNN Indonesia, 2020, “Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan di Wuhan”, tanggal 4 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-577951/setahun-lalu-pasien-pertama-covid-19-ditemukan-di-wuhan>, diakses 29 September 2022.

CNN Indonesia, 2021, “Sultan Yogyakarta Curhat Soal Limbah Medis Isoman ke Ma’ruf”, hlm. 1, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729140252-20-673797/sultan-yogyakarta-curhat-soal-limbah-medis-isoman-ke-maruf>, diakses 29 September 2022.

Dinas Kesehatan DIY, 2019, “Jumlah FASYANKES”, <https://dalduk.jogjaprov.go.id/program/peningkatan-kualitas-penduduk-kesehatan/jumlah-fasyankes.html>, diakses 4 Mei 2023.

Dinas Lingkungan Hidup Aceh, <https://dlhk.acehprov.go.id/program-unggulan/pengelolaan-sampah-beracun/>, diakses 13 Februari 2023.

Fernan Rahadi, 2020, “Penanganan Limbah Medis Saat Pandemi”, Republika.id, <https://republika.co.id/berita/qjxi8w291/penanganan-limbah-medis-saat-pandemi>, diakses 24 Februari 2022

Imran Agus Nurali, “Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Sampah Terkontaminasi Covid-19”, <https://bebassampah.id/files/uploads/materi-pemaparan-1-dir-kesling-kemenkes.pdf>, diakses 17 Februari 2023.

Koko Muhamad, 2020, “Ikatan Dokter Indonesia Sebut Masker Medis Sulit Terurai, Bisa Rusak Lingkungan”, Sukabumiupdate.com, <https://www.sukabumiupdate.com/berita/78071/ikatan-dokter-indonesia-sebut-masker-medis-sulit-terurai-bisa-rusak-lingkungan>, diakses 24 Februari 2023.

Kompas.com, 2022, “Daftar Tempat Karantina Covid-19 di Wilayah Yogyakarta, Lengkap dengan Daya Tampung dan Nomor Kontak”, tanggal 22 Februari 2022, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/02/22/173555878/daftar-tempat-karantina-covid-19-di-wilayah-yogyakarta-lengkap-dengan?page=all>, diakses 4 Mei 2023.

Puput Mutiara, 2021, “Soroti Penanganan Limbah Medis yang Meningkat Selama Covid-19”, KEMENKO PMK, tanggal 16 Februari 2021, <https://www.kemerkopmk.go.id/soroti-penanganan-limbah-medis-yang-meningkat-selama-covid-19>, diakses 29 September 2022.

Rahmat Rahman Patty, 2021, “Limbah Medis Dibuang Sembarangan di TPA, Satgas Covid-19: Itu Pelanggaran”, Kompas.com, hlm. 1, <https://regional.kompas.com/read/2021/03/05/155858578/limbah-medis-dibuang-sembarangan-di-tpa-satgas-covid-19-itu-pelanggaran?page=all>, diakses 13 Februari 2023.

Ratna Dhelva, 2021, “Bedanya Endemi, Epidemi, Pandemi”, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>, diakses 7 Februari 2023.

## LAMPIRAN



### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦩꦱꦏꦠꦶꦤꦺꦴꦏꦿꦠꦶꦩꦺꦴꦏꦿꦠꦶ

Jl. Bima Sakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos: 55221 Telp. (0274) 515876, 562682 Fax (0274) 515876

EMAIL: lingkunganhidup@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINEEMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/002/C.Ket/III/2023

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 0020/V/CVD-FH, tanggal 30 Januari 2023, perihal Permohonan Izin Riset, maka dengan ini :

Nama : Drs. Sugeng Darmanto  
NIP : 196501221992031005  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas nama:

Nama : Dianing Puspitasari  
NIM : 190513530  
Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah selesai melakukan Ijin Riset di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dan yang bersangkutan saat ini **tidak mempunyai tanggungan apapun** di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2023



Drs. Sugeng Darmanto  
NIP. 196501221992031005





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869  
EMAIL : [kesehatan@jogjakota.go.id](mailto:kesehatan@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor 070/2181

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trisni Winarsih, SKM., M.Kes  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Dianing Puspitasari  
NIM : 190513530  
No HP : 0895363117461  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian (wawancara dan pengambilan data) di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, tanggal 10 Februari 2023 s.d. 23 Februari 2023) untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan proposal yang berjudul :

**"Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan COVID-19 melalui Pengelolaan Sampah Medis Isoman sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Trisni Winarsih, SKM., M.Kes  
NIP. 197006151993032008



**SEGORO AMARTO**

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN